



KEPUTUSAN WALI NAGARI BATANG BETUNG TAPAN

NOMOR 08 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA KAMPUNG

NAGARI BATANG BETUNG TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI BATANG BETUNG TAPAN

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan nagari, maka Wali Nagari perlu mengangkat Kepala Kampung Pasar Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 20.. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20.. Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 3 (tiga) sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepala Kampung Pasar Raya yang telah diangkat sebagaimana pada diktum KESATU bertugas membantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

KETIGA : Kepala Kampung Pasar Raya dalam melaksanakan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

KEEMPAT : Kepala Kampung Pasar Raya sebagaimana dimaksud diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA diatas, kepadanya diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan

Lampiran : Keputusan Kepala Wali Nagari Batang Betung Tapan
Nomor : 08 Tahun 2020
Tanggal : 15 Januari 2020
Tentang : Pengangkatan Perangkat Pemerintahan Nagari Batang Betung Tapan.

1. Nama : Syamsul
Tempat/Tgl Lahir : Tapan / 31 Desember 1966
Alamat : Pasar Raya
2. Nama : Alisman
Tempat/Tgl Lahir : Tapan / 03 Maret 1973
Alamat : Tebing Tinggi

Ditetapkan di : Batang Betung
Pada tanggal : 15 Januari 2020



Tembusan Kepada Yth:

8. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
9. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
11. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
12. Camat Basa Ampek Balai di Tanjung Pondok;
13. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Batang Betung di Pasar Raya;
14. Yang bersangkutan.

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang Betung
Pada tanggal : 15 Januari 2020



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Basa Ampek Balai di Tanjung Pondok;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Batang Betung di Pasar Raya;
7. Yang bersangkutan.